



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1424/UN27/HK/2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Sebelas Maret, Informasi Publik di lingkungan UNS terdiri atas Informasi Publik yang dikecualikan;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 9 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
- 13 Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27/MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
14. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Sebelas Maret;

- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Sebelas Maret terdiri atas:
- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakkan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) Mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas akademik Universitas Seblas Maret;
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana Universitas Sebelas Maret;
 - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat membahayakan keamanan di Universitas Sebelas Maret;
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menimbulkan keresahan sosial di Universitas Sebelas Maret;
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama;
 - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

- KEDUA : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret, Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 7 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 1424/UN27/HK/2024
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
 PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS
 SEBELAS MARET

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Terkait Pembinaan Aparatur (Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan pegawai, serta Penjatuhan Hukuman Disiplin)	3 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	4 a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi dan atau korban yang mengetahui adanya perkara	5	5 Tahun
					7

2	Data Pribadi Sivitas UNS baik dosen, Tenaga kependidikan, maupun mahasiswa UNS	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	25 Tahun
3.	Data terkait Strategi Keamanan (Konfigurasi data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan password, dan keamanan sistem lain yang dapat mengganggu dan mengganggu keamanan Universitas Sebelas Maret)	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Membahayakan keamanan Universitas Sebelas Maret b. Memicu penyalahgunaan data Lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	25 tahun

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

HARTONO

Sahman sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,





















Mulyanto

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor :

Pada hari ini Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 bertempat di Ruang Sidang Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi dan Informasi kami yang bertandatangan dibawah ini:

No	Nama	Jabatan	Unsur	Tanda Tangan
1	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama, Internasionalisasi dan Informasi	Ketua PPID	
2	Ir. Ary Setyawan, M.Sc., Ph.D.	Direktur Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sekretaris PPID	
3	Ibrahim Fatwa Wibawa, S.E., M.Sc., Ph.D.	Direktur Direktorat Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi, dan Reputasi	Wakil Ketua 1	
4	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak.	Direktur Direktorat Keuangan, Aset, dan Umum	Bidang Keuangan	
5	Dr. Dewi Kusuma Wardani, S.E., M.Si	Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia	
6	Haryono Setyadi, S.T., M.Eng.	Sekretaris Direktur Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	
7	Iwan Wisnu Anggono, S.S., M.Si.	Sekretaris Direktur Direktorat Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi, dan Reputasi	Bidang Dokumentasi Data dan Informasi	
8	Retno Purwaningsih, S.IP.	Sekretaris Direktur Direktorat Keuangan, Aset, dan Umum	Bidang Keuangan	
9	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum.	Kepala Kantor Hukum	Bidang Penyelesaian Senketa	
10	Dr. Joko Suyono, S.E.,	Sekretaris	Bidang	

	M.Si.	Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	
11	Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S. Or., M.Pd.	Kepala Subdirektorat Humas dan Media	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	
12	Budi Wahyono, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	Kepala Subdirektorat Reputasi	Bidang Dokumentasi Data dan Informasi	
13	Hermawan Rudhiyanto, S.E., M.Si	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan	Bidang Dokumentasi Data dan Informasi	
14	Iwan Kusmartono, S.H	Kepala Pelaksanaan dan Penatausahaan Karier pada Direktorat Sumber Daya Manusia	Bidang Pengelolaan Layanan Sumber Daya Manusia	
15	Maryani, S.Sos., M.I.Kom	Kepala Seksi Layanan Humas, PPID dan Kerjasama	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	
16	Dr. Ribut Purwaningrum, S.Pd. M.Pd	Kepala Seksi Konten Kreator, Promosi, Media Sosial, IT dan Kehumasan	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	
17	Yugo Asmoro, S.H.	Kepala Seksi Legislasi	Bidang Penyelesaian Senketa	

Menyatakan bahwa informasi atau data dari instansi tersebut diatas digolongkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang KIP dengan alasan terlampir.

Demikian Berita Acara uji Konsekuensi ini dibuat untuk diajukan sebagaimana mestinya.